



BUPATI MAHAKAM ULU

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang** : a. bahwa dengan dibentuknya Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013, perlu membentuk organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu ;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Mahakam Ulu, Pejabat Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-2788 Tahun 2013 tanggal 19 April 2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur.
14. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2704/SJ Hal Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan Pengisian Jabatan Tanggal 30 Mei 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu;
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan lembaga lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
8. Dinas adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah;
9. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas;
10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
11. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kabupaten kepada dan/atau kampung dari pemerintah provinsi kepada kabupaten dan /atau kampung serta dari pemerintah kabupaten kepada kampung untuk melaksanakan tugas tertentu;
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan serta bersifat mandiri;
13. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Pasal 3

Dinas Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
5. Dinas Pendapatan Daerah;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 5

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pendidikan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 6

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pendidikan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, nonformal dan informal serta kebudayaan yang berkaitan dengan pendidikan;
- d. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

- e. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, membawahkan :
 - 1. Seksi Kurikulum;
 - 2. Seksi Ketenagaan;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Kebudayaan dan Pendidikan Khusus, Nonformal dan Informal dan kebudayaan membawahkan :
 - 1. Seksi Pendidikan Khusus, Nonformal dan Informal;
 - 2. Seksi Kebudayaan.
 - 3. Seksi Dokumentasi dan Fublikasi Sejarah.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok**

Pasal 9

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 10

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kesehatan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayanan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia bidang kesehatan, pengendalian masalah kesehata, jaminan dan sarana kesehatan;
- d. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- e. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 4
Susunan Organisasi**

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan SDM Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 2. Seksi Pengembangan SDM Kesehatan.
 - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Bina Pengendalian Masalah Kesehatan;
 2. Seksi Jaminan dan Sarana Kesehatan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 12

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Penataan Ruang dan Perumahan, Bina Marga, Sumber Daya Air dan Cipta Karya;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 13

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum berdasarkan asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 14

Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang penataan ruang dan perumahan, sumber daya air, kebinamargaan dan keciptakaryaan;
- d. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- e. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
 - c. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air, membawahkan :
 1. Seksi Bina Marga;
 2. Seksi Sumber Daya Air;
 - d. Bidang Penataan Ruang dan Perumahan, membawahkan :
 1. Seksi Pengaturan dan pembangunan Tata Ruang dan Bangunan;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan;
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
 1. Seksi Cipta Karya;
 2. Seksi Perumahan dan Pemukiman;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Dinas Pertanian dan Kehutanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 16

- (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Kehutanan;
- (2) Dinas Pertanian dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 17

Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pertanian dan Kehutanan berdasarkan asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 18

Dinas Pertanian dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian dan Kehutanan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pertanian dan kehutanan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pertanian yang meliputi perkebunan, tanaman pangan, peternakan dan perikanan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang perencanaan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan konservasi sumber daya alam;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pertanian, membawahkan :
 1. Seksi Tanaman Pangan, Perikanan dan Peternakan;
 2. Seksi Perkebunan.
 - d. Bidang kehutanan, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Hutan;
 2. Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan dan Konservasi SDA.
 - e. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, membawahkan :
 1. Seksi Ketahanan Pangan;
 2. Seksi Penyuluhan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran IV Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kelima
Dinas Pendapatan Daerah**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 20

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pendapatan daerah;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok**

Pasal 21

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain, dana perimbangan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pendapatan berdasarkan asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 22

Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pajak daerah;
- c. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang retribusi dan pendapatan lain-lain;
- d. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang dana perimbangan;
- e. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pengembangan pendapatan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan :
 1. Seksi Pendataan dan Penatausahaan Data;
 2. Seksi Administrasi Perhitungan dan Penetapan;
 - d. Bidang PBB dan BPHTB, membawahkan :
 1. Seksi Pendataan dan Pemungutan;
 2. Seksi Penagihan, Pertimbangan Keberatan PBB dan BPHTB;
 - e. Bidang Penagihan, membawahkan :
 1. Seksi Administrasi Penerimaan;
 2. Seksi Penagihan dan Keberatan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 24

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 25

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 26

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk;
- d. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pencatatan sipil;
- e. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- f. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 1. Seksi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
 2. Seksi Perencanaan dan Perkembangan Penduduk;
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 1. Seksi Kebijakan Teknis Kependudukan;
 2. Seksi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil;
 - e. Bidang Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kependudukan, membawahkan :
 1. Seksi Penyuluhan Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Pengumpulan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen;
 - f. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan :
 1. Seksi Aplikasi dan Perangkat Keras;
 2. Seksi Pengolahan Data Statistik;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Perhubungan dan Pariwisata

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 28

- (1) Dinas Perhubungan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan pariwisata;
- (2) Dinas Perhubungan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 29

Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 30

Dinas Perhubungan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan pariwisata sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang perhubungan darat dan perhubungan udara;
- c. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pengembangan kepariwisataan;
- d. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang ekonomi kreatif untuk pengembangan kepariwisataan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Perhubungan Darat dan Udara, membawahkan :
 1. Seksi Lalu Lintas, Sarana Prasarana dan Angkutan;
 2. Seksi Kebandarudaraan;
 - d. Bidang Perhubungan Sungai, membawahkan :
 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 2. Seksi Kepelabuhanan;
 - e. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Kerjasama Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 2. Seksi Perizinan Usaha Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat ;
 - f. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
 2. Seksi Sarana Promosi Pariwisata;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 32

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan;
- (2) Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan beban kerja;
- (3) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul SEKDA.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul SEKDA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul SEKDA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

BAB VII
ESELON

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b;
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b;
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a;
- (5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi setiap Pimpinan unit organisasi Dinas Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing;

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi Dinas Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi Dinas Daerah wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi Dinas Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi Dinas Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala;
- (8) Setiap Pimpinan satuan organisasi Dinas Daerah di lingkungannya wajib melaksanakan pengawasan melekat;

Pasal 37

Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris dan atau Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas kepala atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 38

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Struktural dilingkungan Dinas Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Tekhnis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 31 Mei 2013

Pj. BUPATI MAHAKAM ULU

M.S. RUSLAN